



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 171 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOALEMO NOMOR 128 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023 perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 64/PL.01.4-BA/7502/2023 Tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 128 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 128 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023 perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 128 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Boalemo 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. Calon yang sebelumnya dinyatakan Memenuhi Syarat dan dicantumkan dalam Daftar Calon Tetap menjadi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan dicoret dalam perubahan Daftar Calon Tetap, yaitu atas nama Maxie Tambayong, Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan Boalemo 1.
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 9 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,

Ttd

YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BOALEMO

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya
Manusia,



Wirda Adam

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOALEMO
 NOMOR 171 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOALEMO NOMOR 128
 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON
 TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 BOALEMO DALAM PEMILIHAN TAHUN
 2024

Model DCT.DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOALEMO
 DAERAH PEMILIHAN : BOALEMO 1
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

3		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		H. KARYAWAN EKA PUTRA NOHO, S.Sos	L	BOALEMO
2		FRAIT DANIAL	L	BOALEMO

3		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3		RISMAWATY SYAHRUL	P	BOALEMO
4		HARIS D. HIYANGO, SE	L	BOALEMO
5		RISKAYANTI ABAS	P	BOALEMO
6		MIRA YULIAWATI, S.P	P	BOALEMO
7		JEINUN TUNA, S.H	L	BOALEMO
8		MAXIE TAMBAYONG	L	BOALEMO

